

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menyikapi *shigat* akad jual beli, ulama berbeda pendapat yaitu pertama bahwa *shigat* akad harus diucapkan baik dengan lafadz tertentu seperti “jual beli”, atau lafadz yang lain seperti “terima kasih” atau kalimat lain yang semakna. Begitu pula apabila hanya diucapkan secara sepihak. Karena transaksi jual beli dasarnya adalah *an taradhin* atau kerelaan yang bersifat abstrak, maka harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret berupa lafadz atau ucapan. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk dilafadzkan *shigat* akad dalam jual beli, karena dengan diam tanpa mengucapkan *shigat* sudah menunjukkan adanya *an taradhin* dan hal tersebut menjadi sebuah persoalan batiniyah. Oleh karena itu dilafadzkan atau tidak, tidak menjadi penentu bagi sahnya sebuah jual beli.

Dilihat dari persepsi dan argument yang dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan pertama, bagi ulama yang mewajibkan adanya *shigat* akad berupa ucapan ijab dan kabul dengan kata-kata tertentu seperti “jual beli”

menunjukkan bahwa ulama tersebut bermazhab Syafi'iyah dengan pola mazhab *qauly*. Sedangkan ulama yang menyatakan tetap adanya kewajiban shigat ijab dan kabul, namun dengan kata yang tidak tertentu seperti di atas, maka dikatakan bahwa ulama tersebut bermazhab dengan pola *manhajy*. Kedua, ulama yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban untuk melafadzkan shigat akad, maka ulama ini sudah tidak *Syafi'iyah oriented*, namun berada pada jalur lintas mazhab dan tidak terikat dengan mazhab tertentu. Dalam konteks shigat ijab kabul, ulama tersebut berpendapat berdasarkan pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa transaksi tanpa *shigat* akad dianggap sah, dan transaksi ini disebut dengan *ba'i al-mu'atah*. Ini berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah model transaksi tersebut.

B. Rekomendasi

Dari hasil wawancara dan kajian terhadap persepsi ulama sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian terdahulu, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan oleh peneliti yaitu pertama, kehidupan sosial dengan segala perubahannya yang begitu cepat berdampak kepada munculnya problem-problem fikih yang harus direspon dengan jawaban yang berorientasi kepada terjaganya kemaslahatan hidup masyarakat. Di sinilah perlunya

keterbukaan dari para ulama sebagai figur panutan masyarakat terhadap realitas yang dihadapi. Dengan membuka diri dan berwawasan terbuka terhadap mazhab di luar mazhab yang diikuti dapat menjadikan mereka sebagai figur yang fleksibel dan dinamis dalam menyikapi masalah problem fikih yang lahir dari kehidupan masyarakat yang modern. Kedua, kehidupan masyarakat modern seperti sekarang ini melahirkan problem-problem fikih kontemporer yang tidak bisa lagi dijawab dengan pendekatan satu mazhab saja, namun harus didekati dengan kajian lintas mazhab sehingga melahirkan produk fikih yang lebih kontekstual. Kajian-kajian seperti ini perlu untuk diintensifkan, terutama di pondok pesantren tradisional yang kuat berpegang kepada mazhab tertentu, karena dari lembaga pendidikan tersebut melahirkan kader-kader ulama yang akan disebar ke pelbagai wilayah dan terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai figur panutan dan referensi umat.